



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT RANCANGAN PERMENKO PMK
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rancangan Permenko PMK tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Tempat dan Tanggal	Ruang Rapat Lantai 14 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Hari : Rabu, 24 Januari 2024 Pukul: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Pimpinan Rapat	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK.
Dihadiri	Asdep Pendidikan Vokasi dan Perguruan Tinggi Kemenko PMK, Biro HUPOK Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, KADIN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekraf.
Topik	Koordinasi pasal demi pasal dan konsep struktur Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pembentukan Permenko PMK dilatarbelakangi oleh kebutuhan bahwa perlu adanya suatu organ yang bertujuan menjembatani antara

	supplies agar sesuai dengan standar demand dari dunia industri sehingga dapat menyerap lulusan secara optimal; • konsep yang akan dibangun dari Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi ini yakni melibatkan 3 sektor utama yaitu pemerintah yakni kementerian/lembaga, asosiasi pengusaha yakni KADIN, dan komite sektoral yakni gabungan antara pengusaha dan pemerintah; • konsep komite sektoral ini diadopsi dari pedoman ILO yang telah digunakan di eropa dan sudah terbukti mampu mendorong peningkatan skil dan mampu menyerap tenaga kerja yang terspesialisasi pada sektor tertentu; Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi, Kemenko PMK: • Konsep yang kami tawarkan saat ini apabila mengacu pada pedoman ILO yakni melibatkan 3 sektor yakni pemerintah, dunia usaha, dan gabungan keduanya; • tata kerja kelompok kerja nantinya akan bekerja sama sesuai bidangnya masing-masing dan akan melaporkan pelaksanaannya kepada ketua tim pengarah setelah berkoordinasi dengan tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; • Masing-masing kelompok kerja akan melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memantau pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di bidangnya; • Sepakat untuk menghapus kelompok kerja kementerian/lembaga; • sepakat untuk menghapus kelompok kerja KADIN; • dari rapat koordinasi hari ini disimpulkan bahwa yang akan diatur dalam RPermenko ini hanya mekanisme pembentukan kelompok kerja komite sektoral yang akan menghubungkan sisi supplies dengan demand sesuai sektornya masing-masing; Biro HUPOK, Kemenko PMK: • fokus dari biro HUPOK ialah agar konsep yang ditawarkan sebaiknya sudah matang sehingga dalam penyusunan norma dan implementasinya tidak sulit; • Perlu memperoleh masukan dari tiap kementerian/lembaga dan KADIN mengingat pelaksanaan kelompok kerja akan dilakukan oleh mereka; Kementerian Ketenagakerjaan: • Menurut hemat kami untuk kelompok kerja kementerian/lembaga strukturnya tidak perlu diatur di dalam RPermenko ini karena untuk
--	---

	level kementerian/lembaga konsepnya sama seperti tim kerja pada umumnya; • terkait dengan susunan keanggotaan di kementerian/lembaga di serahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga dengan pembentukannya melalui keputusan kepala lembaga sesuai sektornya; Kemenko Ekon: • Sepakat menghapus kelompok kerja kementerian/lembaga karena perlu kebebasan di internal kementerian/lembaga untuk menentukan susunan keanggotaan dan strukturnya; KADIN: • apabila melihat kebutuhan kami berpandangan bahwa kelompok kerja KADIN juga tidak perlu diatur karena dalam KADIN sudah terdapat mekanismenya tersendiri sehingga pembentukan kelompok kerja KADIN diserahkan kepada KADIN; • mengingat struktur yang ada saat ini adalah KADIN baru maka akan lebih mudah implementasinya karena akan disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada di dalam tubuh KADIN sendiri;
Kesimpulan	koordinasi telah dilaksanakan dan sepakat dibawa ke dalam forum harmonisasi
Tindak Lanjut	Draft rancangan akan dirapikan oleh tim hukum dengan tim Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi untuk selanjutnya diajukan untuk dilakukan harmonisasi

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi perlu dibentuk kelompok kerja;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pembentukan kelompok kerja bagi kementerian/lembaga, KADIN, dan komite sektoral, perlu disusun pedoman pembentukan kelompok kerja revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang pedoman pembentukan kelompok kerja revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KELOMPOK KERJA REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disingkat TKNV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan

mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

2. Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disingkat TKDV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi di daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kelompok Kerja Kementerian dan Lembaga ...
5. Kelompok Kerja Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
6. Kelompok Kerja Komite Sektor adalah Tim Koordinasi yang memimpin industri untuk meningkatkan koordinasi antara sektor industri Indonesia dan TKNV.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dibentuk kelompok kerja;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga;
 - b. Kelompok Kerja KADIN; dan/atau
 - c. Kelompok Kerja Komite Sektoral.

BAB II

KELOMPOK KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 3

- (1) Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga dan bertanggung jawab kepada masing-masing menteri/kepala lembaga dan ketua tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- (2) Ketua Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga melaporkan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi pada masing-masing kementerian/lembaga kepada ketua tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

- (3) Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi dan menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten sesuai dengan sektor masing masing;
 - b. melakukan revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan/atau pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor masing masing dengan berpedoman kepada strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
 - c. mendukung revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi di bawah pembinaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal:
 - 1. penyesuaian kurikulum;
 - 2. penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana;
 - 3. penyediaan akses magang atau praktik kerja;
 - 4. penyediaan infrastruktur kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan/atau
 - 5. fasilitasi kemitraan yang berkelanjutan antara dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dengan satuan pendidikan vokasi yang sesuai sektornya masing masing.
 - d. memfasilitasi kerja sama antara penyelenggara pendidikan vokasi dan/atau penyelenggara pelatihan vokasi dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dunia kerja sesuai sektor masing masing.
 - e. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua unsur dalam TKNV serta Pemerintah Daerah dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan/atau pelatihan vokasi;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan/atau pelatihan vokasi di kementerian/lembaga masing masing.
- (4) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
- (5) Bila dipandang perlu, Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga dapat membentuk sekretariat di masing masing kementerian/lembaga.

Pasal 4

Struktur kelompok kerja kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri dari:

- a. ketua;
- b. anggota; dan/atau
- c. sekretariat.

BAB III KELOMPOK KERJA KADIN

Pasal 5

- (1) Kelompok kerja KADIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipimpin oleh tenaga profesional/praktisi dan bertanggung jawab kepada ketua umum KADIN Indonesia dan ketua tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- (2) Kelompok kerja KADIN mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan peran KADIN dalam pengembangan sistem informasi pasar kerja;
 - b. meningkatkan peran KADIN dalam penyusunan standar kompetensi kerja;
 - c. meningkatkan peran KADIN dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - d. meningkatkan peran KADIN dalam menggerakkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - e. meningkatkan peran KADIN dalam pendirian lembaga penyelenggara vokasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, wilayah pusat pertumbuhan industri, dan kawasan berikat;
 - f. meningkatkan peran KADIN dalam pembentukan komite sektoral dan tim koordinasi daerah revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - g. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua unsur dalam TKNV serta Pemerintah Daerah dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan/atau pelatihan vokasi; dan
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan/atau Pelatihan Vokasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja KADIN ditetapkan oleh ketua umum KADIN Indonesia.
- (4) Bila dipandang perlu kelompok kerja KADIN dapat membentuk sekretariat.

Pasal 6

Struktur Kelompok Kerja KADIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, paling sedikit terdiri dari:

- a. ketua;
- b. anggota; dan/atau
- c. sekretariat.

BAB IV KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Komite Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan tim yang beranggotakan profesional, praktisi, akademisi, perwakilan kementerian/lembaga, dan/atau perwakilan asosiasi profesi/industri yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing setelah berkoordinasi dengan TKNV.
- (2) Kelompok Kerja Komite Sektoral sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. membantu mengembangkan peta okupasi dan kerangka kualifikasi dari sektor yang ditangani;
 - c. memberikan telaah dan masukan terhadap standar kompetensi yang diperlukan;
 - d. memberikan rekomendasi terkait desain program dan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - e. membantu pengembangan pemagangan/prakerin/PKL;
 - f. menjembatani proses pemutakhiran dari lembaga penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan di industri; dan
 - g. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sektor masing-masing dan ketua tim pelaksana.

Pasal 8

- (1) Struktur Kelompok Kerja Komite Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. bendahara;
 - c. anggota; dan/atau
 - d. sekretariat.
- (2) Kelompok Kerja Komite Sektoral dipimpin oleh perwakilan dari sektor industri atau asosiasi profesi/industri.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 10 sampai 15 orang dengan mayoritas berasal dari sektor industri.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja kementerian/lembaga, Kelompok Kerja KADIN, dan/atau Kelompok Kerja Komite Sektorial dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dan melaporkan kepada ketua pengarah TKNV melalui ketua tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perencanaan, pelaksanaan, kondisi saat ini, permasalahan, serta capaian sasaran revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja KADIN, dan Kelompok Kerja Komite Sektorial harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- (2) Tim pelaksana revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja KADIN, dan Kelompok Kerja Komite Sektorial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperkuat kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas kelompok kerja kementerian/lembaga, kelompok Kerja KADIN, dan Kelompok Kerja Komite Sektorial.

Pasal 11

Masing-masing kelompok kerja melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan tugas organisasi dan tata kerja kelompok kerja kementerian/lembaga, KADIN, dan Komite Sektoral bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI PENYUSUSNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE
SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI**

Agenda Rapat	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Dasar	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Tempat dan Tanggal	Ruang Rapat Lantai 9 Kemenko PMK 23 Mei 2024 09.00-Selesai
Pimpinan Rapat	Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi
Dihadiri	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK, KADIN, Kementerian perindustrian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sekretaris Kabinet
Topik	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Diskusi/ Tanya Jawab	Pimpinan Rapat: • Pembentukan Komite Sektoral, merupakan sesuai dengan amanat di Pasal 20 Perpres Nomor 68 tahun 2022 yang mengamanatkan untuk efektifitas efisiensi, dibentuk Tim Pelaksana dan/atau Kelompok Kerja; • Amanat di Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 16, dijelaskan bahwa terdapat 3 kelompok kerja: Pokja K/L, Pokja Kadin, dan Pokja Komite Sektoral;

	• Dalam Permenko PMK No. 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, pada Strategi 3, yaitu mewujudkan lembaga koordinasi vokasi yang efektif, efisien, fleksibel, dan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan, dan ditargetkan pada tahun 2024 dibentuk minimal 3 Komite Sektoral; • Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 masih terlalu umum, dan belum mendetail khususnya mengenai pedoman pembentukan Pokja Komite Sektoral; • Bahwa sudah pernah dilakukan rapat antar K/L, Kadin, GIZ, ILO dengan hasil disepakati perlunya penyusunan regulasi pedoman umum pembentukan Pokja Komite Sektoral; Pokja Kadin tidak perlu untuk diatur lagi, karena secara struktur sudah memadai; Untuk Pokja K/L juga sudah cukup diatur dengan Permenko 5 Tahun 2022; • Pokja Komite Sektoral akan melibatkan banyak stake holder diluar K/L (diantarnya: • perwakilan profesional, praktisi, akademisi, perwakilan asosiasi profesi, perwakilan asosiasi usaha, perwakilan asosiasi industri, dan/atau perwakilan serikat pekerja), dan di Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 masih bersifat umum; Kepala Biro HUPOK, Kemenko PMK: • Untuk Anggota Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bisa melibatkan unsur: a. perwakilan kementerian/lembaga; b. perwakilan asosiasi profesi; c. perwakilan asosiasi industri; d. profesional; e. praktisi; dan/atau f. akademisi. • pelibatan dari berbagai unsur dalam kelompok kerja untuk mengoptimalkan peran dari Komite Sektoral agar bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam peningkatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi • Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Ketua kelompok kerja komite sektoral perlu dilakukan ke ketua pengarah TKNV sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan tugas dan kerja dari Komite Sektoral Setkab: • Pada dasarnya kami mendukung untuk dibentuk Peraturan Menko PMK terkait Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Kementerian Pariwisata: • Dengan dibentuknya permenko pmk terkait pedoman pembentukan komite sektoral, akan berdampak positif untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha. • Menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga lulusan pendidikan vokasi siap kerja.
--	--

	● Menetapkan standar kompetensi yang jelas dan terukur untuk berbagai profesi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Perindustrian. ● Pada prinsipnya mendukung pembentukan Permenko PMK tentang Pedoman Pembentukan Komite Sektor Pendidikan Vokasi. Hal ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara industri dan lembaga pendidikan vokasi, sehingga lulusan vokasi lebih siap menghadapi kebutuhan industri. KADIN ● dalam Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi KADIN memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan. ● KADIN akan membantu dalam pelaksanaan dan pembentukan komite sektoral di masing-masing sector.
Kesimpulan	Kementerian dan Lembaga yang hadir, pada prinsipnya telah sepakat untuk dibentuk Permenko PMK tentang Pedoman Pembentukan Komite Sektoral namun masih terdapat beberapa pasal yang perlu disempurnakan sesuai masukan pertemuan ini.
Tindak Lanjut	Draft rancangan Permenko Komite Sektoral, akan diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan, dan segera dilakukan permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN
VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. **bahwa untuk** efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi perlu dibentuk kelompok kerja **Komite Sektoral**;
- b. bahwa untuk memberikan acuan pembentukan kelompok kerja komite sektoral, perlu disusun pedoman pembentukan kelompok kerja komite sektoral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang

- Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Pasal 1

Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi

kementerian/lembaga dalam membentuk Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 2

Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Pasal 3

- (1) Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tim yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga, profesional, praktisi, akademisi, perwakilan asosiasi profesi, **perwakilan asosiasi usaha, perwakilan asosiasi industri, dan/atau perwakilan serikat pekerja** yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui Tim Pelaksana.
- (2) Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud **pada ayat (1)** mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. membantu mengembangkan peta okupasi dan kerangka kualifikasi dari sektor yang ditangani;
 - c. memberikan telaah dan masukan terhadap standar kompetensi yang diperlukan;
 - d. memberikan rekomendasi terkait desain program dan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - e. membantu pengembangan pemagangan/**Praktik Kerja Industri (prakerin)/ Praktik Kerja Lapangan (PKL)**;
 - f. menjembatani proses pemutakhiran dari lembaga penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan di industri;
 - g. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sektor masing-masing dan ketua tim pelaksana; dan
 - h. **tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing dan/atau**

Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi .

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berpedoman pada strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Pasal 4

- (1) Struktur Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga pada sektor masing-masing.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh perwakilan dari sektor industri atau asosiasi profesi/industri.
- (4) Keanggotaan Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi mayoritas berasal dari sektor industri.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di kementerian/lembaga dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Pasal 5

- (1) Kelompok kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pelaksana dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melalui ketua Tim Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perencanaan, pelaksanaan, kondisi saat ini, permasalahan, serta capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya **Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi** harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- (2) Tim Pelaksana melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh **Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperkuat kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas **Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi**.

Pasal 7

Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melakukan pertemuan secara berkala **paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali** dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

Ketua **Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana **paling sedikit 6 (enam) bulan sekali** atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan tugas organisasi dan tata kerja **Kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi** bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR